

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

**BONGGAL RITONGA
161801062**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MEDAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik dalam Program Studi Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**BONGGAL RITONGA
161801062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT STUDI PADA BAZNAS KOTA MEDAN

Nama : BONGGAL RITONGA
NPM : 161801062
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.SI

Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan salah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah RI dalam rangka meningkatkan penerimaan zakat dan mengoptimalkan pengelolaannya, sehingga diharapkan hal ini menjadi salah satu upaya yang dapat mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara yang mendalam untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan. Untuk mengetahui apakah sudah dapat terlaksana atau tidak. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor.14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan, penulis ingin mengetahui dan meneliti bagaimana sistem pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada BAZNAS Kota Medan apakah telah sesuai dengan PP No 14 tahun 2014. Sebagai landasan teori yang penulis pergunakan dalam pembahasan ini sebagaimana yang di kemukakan oleh Edward III bahwa sukses dan terlaksananya sebuah kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah; secara umum implementasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan berbagai faktor yaitu dilihat dari isi peraturan itu sendiri dan dilihat dari pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Kota Medan masih terlihat kekurangan baik dari bidang organisasi, Fasilitas dan penerimaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Medan. Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Ketua dan Pengurus BAZNAS Kota Medan dan berbagai Informan yang berkaitan dengan BAZNAS Kota Medan yang penulis teliti dan hasil wawancara pada bulan April tahun 2018 di BAZNAS Kota Medan.

Kata Kunci : Implementasi PP No. 14 Tahun 2014, BAZNAS Kota Medan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION of GOVERNMENT REGULATION No. 14 of the YEAR 2014 ABOUT MANAGEMENT of ZAKAT STUDY on MEDAN BAZNAS

Name : BONGGAL RITONGA
NPM : 161801062
Course : Master's Degree in Public Administration
Supervising I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Abdul Kadir, M.SI

Discharge of Government Regulation No.14 years 2014 on the implementation of law No. 23 of year 2011 About the management of Zakat, is a policy set by the Government of Indonesia in order to improve the reception of zakat and optimizing its management, so expect it This became one of the efforts that can alleviate kemiskinan amongst the people. This research uses qualitative descriptive method, with this in-depth interview to find out and analyze how the implementation of the Government Regulation number 14 Year 2014 about management of Zakat on BAZNAS city of Medan. To find out if already concluded or not. Implementation of the Government Regulation Number 14 year 2014 in the city of Medan BAZNAS, author of mengetahui and would like to examine how the system management of the zakat which is implemented in BAZNAS city of Medan has been in accordance with REGULATION No. 14 in 2014. As the Foundation of the theory that the author use in this discussion as pointed out by Edward III in that success and implementation of a policy is influenced by four (4) factors are: communication, resources, Disposition, and structure Bureaucracy. As for the results that the author got from penelitian this is; in general the implementation of Government Regulation No.14 years 2014 on the implementation of law No. 23 of year 2011 About the management of Zakat on BAZNAS city of Medan have yet to be implemented properly, due to the various factors that is seen from the contents of the regulation itself and the views of the management of existing zakat on BAZNAS city of Medan still looks good the shortcomings of the Organization, Facilities and receiving zakat which is managed by the BAZNAS city of Medan. This writer got from interviews with the Chairman and administrator BAZNAS the city of Medan and various Informants relating to BAZNAS the city of Medan that the author carefully and the results of the interview in April of 2018 in BAZNAS city of Medan.

Keywords: implementation of REGULATION No. 14 Year 2014, BAZNAS the city of Medan.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
STUDI PADA BAZNAS KOTA MEDAN**

Nama : BONGGAL RITONGA
NPM : 161801062
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.SI

Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan salah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah RI dalam rangka meningkatkan penerimaan zakat dan mengoptimalkan pengelolaannya, sehingga diharapkan hal ini menjadi salah satu upaya yang dapat mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara yang mendalam untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan. Untuk mengetahui apakah sudah dapat terlaksana atau tidak. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor.14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan, penulis ingin mengetahui dan meneliti bagaimana sistem pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada BAZNAS Kota Medan apakah telah sesuai dengan PP No 14 tahun 2014. Sebagai landasan teori yang penulis pergunakan dalam pembahasan ini sebagaimana yang di kemukakan oleh Edward III bahwa sukses dan terlaksananya sebuah kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil yang penulis dapatkan dari peneitian ini adalah; secara umum implementasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan berbagai faktor yaitu dilihat dari isi peraturan itu sendiri dan dilihat dari pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Kota Medan masih terlihat kekurangan baik dari bidang organisasi, Fasilitas dan penerimaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Medan. Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Ketua dan Pengurus BAZNAS Kota Medan dan berbagai Informan yang berkaitan dengan BAZNAS Kota Medan yang penulis teliti dan hasil wawancara pada bulan April tahun 2018 di BAZNAS Kota Medan.

Kata Kunci : Implementasi PP No. 14 Tahun 2014, BAZNAS Kota Medan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Batasan dan Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Pemikiran.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori Implementasi.....	9
2.2 Model Implementasi Kebijakan.....	11
2.3 Faktor Pendukung Implementasi.....	18
2.4 Faktor Penghambat Implementasi	20
2.5 Pengertian Zakat	21
2.6 BAZNAS Kota Medan.....	28
2.7 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.....	35
2.8 Pengelolaan Zakat	36
2.9 Penelitian Sebelumnya.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Fokus Penelitian.....	44
3.3 Lokasi Waktu dan Sumber Data Penelitian	45
3.4 Jenis Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Pengolahan Data	48
3.7 Teknik Analisa Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Medan	52
4.2 Gambaran Umum BAZNAS Kota Medan.....	53
4.2.1 VISI Misi BAZANAS	55
4.2.2 Struktur Organisasi BAZNAS	55
4.2.3 Rekrutmen Pengurus BAZNAS	56
4.2.4 Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Medan ..	60


4.3. Hasil Penelitian	62
4.3.1. Komunikasi	63
4.3.2. Sumber Daya.....	68
4.3.3. Disposisi atau Sikap.....	71
4.3.4. Struktur Birokrasi.....	76
4.4. Hambatan pelaksanaan PP No 14 tahun 2014	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah pokok dan termasuk salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta serta merupakan *doktrin* keagamaan bagi umat Islam yang mengikat bahkan sebagai suatu kewajiban yang mutlak dari keislaman seseorang. Menurut (Ali Yafie, 1994) Zakat merupakan bagian dari harta yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya yang disebut *mustahiq*, sehingga zakat memiliki dimensi sosial yang diharapkan mampu menolong atau membantu umat Islam memenuhi segala kebutuhannya secara layak.

Dalam perkembangannya zakat diharapkan mampu dikelola dengan baik dan profesional agar lebih *produktif* atau dimanfaatkan secara luas, sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk/jumlah zakat itu sendiri tapi mampu dikembangkan diseluruh sektor kehidupan untuk membangun kehidupan yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah. Maka oleh sebab itu Allah mewajibkan bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usahanya, Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan

Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam perkembangannya di Indonesia pelaksanaan kewajiban membayar zakat tidak terbatas hanya zakat fitrah semata, tetapi juga sudah diarahkan pada zakat *Maal* (harta). Dengan demikian zakat merupakan sumber pendanaan umat Islam yang harus dikeluarkan oleh *Muzakki* dan harus disampaikan kepada *mustahik* melalui Amil termasuk lembaga amil zakat.

Dengan demikian berarti zakat sudah merupakan penghasilan bagi umat Islam yang harus diberdayakan dan wajib dikeluarkan sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang selama ini melanda atau dirasakan oleh sebagian umat Islam dan untuk mencapai kehidupan yang bahagia menuju keridhoan Allah SWT, sehingga harta yang dimiliki oleh *muzakki* atau *mustahiq* mendapat keberkahan.

Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini dilakukan agar pengelolaan, pendistribusian zakat dan pemanfaatannya lebih optimal. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat adalah UU nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat, dalam Undang-undang ini pemerintah ingin meningkatkan kualitas lembaga-lembaga amil zakat yang ada sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terorganisir dan profesional, akuntabel, transparan dan terpercaya. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan dari UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya PP No 14 tahun 2014 tersebut menjadi pedoman dan sebagai acuan dalam mengelola dan memberdayakan lembaga-lembaga Zakat yang ada. Karena sebelum dikeluarkannya

UU No 23 tahun 2011 disertai PP No 14 tahun 2014, pengelolaan zakat tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen tetapi unsur pemerintah selalu ada didalam struktur kepengurusan lembaga-lembaga amil zakat tersebut. Hal ini banyak menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan ditengah-tengah masyarakat akan lembaga-lembaga amil zakat tersebut, kekhawatiran ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, bahwa zakat akan dikelola dan diperuntukkan untuk kepentingan segelintir orang saja. Maka hal ini menimbulkan persoalan bagi lembaga-lembaga Amil Zakat sehingga penerimaan zakat dari masyarakat melalui lembaga-lembaga yang resmi semakin rendah dan berkurang. Apabila persoalan ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi umat Islam. Karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang pemanfaatannya untuk kepentingan umat secara umum.

Dalam menata dan mengelola BAZNAS agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik dan profesional. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara manajerial adalah penuntun yang merupakan ruh dari pengelolaan organisasi BAZNAS. Dua hal ini menjadi unsur terpenting untuk diperhatikan dalam mendukung keberhasilan BAZNAS. Sehingga perintah zakat dalam ajaran agama islam tidak hanya sebagai ibadah ritual semata tetapi menjadi penggerak perubahan sosial.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Medan telah menetapkan dan melantik struktur kepengurusan BAZNAS Kota Medan. Struktur kepengurusan BAZNAS

Kota Medan yang terpilih telah melalui proses dan tahapan-tahapan yang sudah baik. Orang-orang yang diangkat tersebut diharapkan sebagai orang-orang yang tepat dan kompeten untuk memimpin organisasi BAZNAS untuk lima tahun ke depan yang menjadi amanah dari isi Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014. Dengan harapan BAZNAS Kota Medan lebih baik, profesional dan amanah.

Pengurus BAZNAS Kota Medan yang terdiri dari unsur profesional dan independen dari masyarakat diharapkan akan dapat mengelola BAZNAS yang lebih profesional dan akuntabel sehingga akan mampu mengelola BAZNAS yang lebih baik dan mandiri untuk kemajuan umat islam.

Melihat potensi Kota Medan sesuai dengan data statistik Kota Medan memiliki jumlah penduduk sekitar dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan orang, dan hampir 63,7 % dari jumlah tersebut adalah beragama Islam, tentu hal ini merupakan aset yang sangat besar dan potensial untuk dikelola BAZNAS dan dikembangkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Potensi yang dimiliki ini jika tidak dikelola oleh sebuah manajerial yang profesional tentu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi umat, maka untuk itu organisasi BAZNAS ini diharapkan akan melakukan perubahan dan terobosan program yang akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang amanah dan profesional mengelola zakat.

Namun apabila dilihat dari hasil laporan yang ada pada BAZNAS Kota Medan, dapat diketahui bahwa potensi umat yang begitu banyak belum dapat dikelola secara maksimal oleh BAZNAS Kota Medan, sehingga penerimaan zakat atau

dana yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kota Medan masih sangat rendah.

Dari uraian yang penulis kemukakan diatas penulis ingin meneliti tentang bagaimanakah Implementasi PP No 14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan?. Dan apakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi dari PP no 14 tahun 2014 di BAZNAS Kota Medan.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Kompleksifitas Penyelenggaraan Zakat merupakan pekerjaan yang sangat berat bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan, untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Zakat di Kota Medan. Dalam penulisan ini penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, dan yang menjadi batasan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi PP No.14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti telah terlaksana atau tidaknya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi publik. dan sebagai penguatan teori-teori/ konsep-konsep kebijakan pelayanan prima pada Penyelenggaraan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini sebagai bahan kajian dan keilmuan yang dapat dipertimbangkan sebagai acuan bagi pihak terkait dalam hal ini BAZNAS Kota Medan sehingga BAZNAS dapat dikelola dengan baik dan profesional. Serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Medan Kepada BAZANAS Kota Medan.
3. Sebagai salah satu Syarat memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP) Pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori Implementasi

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan yang akan dilakukan setelah ditetapkannya sebuah undang-undang atau aturan. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-

undang, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik, bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Lester dan Stewart, 2000).

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah

sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

- a. Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
- b. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: "*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*" (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
- c. Solichin Abdul Wahab (1997: 63) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- d. Van Meter dan Van Horn (Ratri, 2014:4), Pengertian implementasi

menurut Van Meter dan Van Horn adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.

- e. Menurut Friedrich (2013:167), Implementasi adalah Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dalam mengambil suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu :

1. Siapa saja yang dilibatkan dalam implementasi;
2. Hakikat proses administrasi;
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan;
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan berbagai unsur yang dilaksanakan secara terus menerus untuk mencapai tujuan organisasi atau program yang ditetapkan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat dapat dipahami bahwa implementasi adalah Tindakan atau perbuatan yang dilalukan oleh seseorang atau kelompok, pemerintah atau swasta untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1998: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top-down* dan model *bottom-up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model

proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top-down*. Sedangkan gambaran model *bottom-up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan. Sabatier (1983: 5), dalam tahapan implementasi kebijakan terdapat tiga variabel yang dapat berpengaruh (1) mudah atau tidaknya masalah yang dikendalikan, (2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi (3) variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.

Sedangkan Grindle (1980: 6-10), memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administarsi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, bagaimana program dilaksanakan, model politik dapat terlihat melalui proses pengambilan suatu keputusan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Tujuan implementasi kebijakan dirumuskan ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Dan seluruh implementasi kebijakan tersebut dievaluasi dengan cara mengukur program apakah sudah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan.

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Beadhowi, 2004: 47).

Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan

tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak, sehingga potensi kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya dapat diketahui secara terperinci dan segera akan diperbaiki untuk mencapai tujuan organisasi.

Selain model implementasi kebijakan diatas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000:20). Keduanya menguatkan prinsip bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (1) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (2) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III bahwa empat faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan dan gagalnya suatu implementasi kebijakan yaitu faktor Communication, resources, disposition dan bureucratic structure (Edward dalam widodo, 2011: 96-110). Keempat faktor atau variabel implementasi tersebut adalah sebagai berikut :

2.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, 1994 : 149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan apabila isi kebijakan tidak disampaikan jelas dan terperinci, program-program kebijakan terlalu umum. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya /dana dan tenaga manusia.

b. informasi

Implementasi kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila terhambat informasi atau terjadi gangguan komunikasi antara para pemegang peran yang terlibat dalam memainkan perannya masing-masing dengan baik.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak mendapat dukungan yang cukup dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Implementasi suatu kebijakan publik juga bisa gagal dan tidak terlaksana dengan baik, apabila aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi tidak dibagi sesuai dengan

kemampuan dan kemauan para pelaku. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian seseorang. Karena pekerjaan itu akan terlaksana apabila kejiwaan seseorang sangat menginginkan pekerjaan tersebut.

2.4. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*), berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah 11 sebagai berikut :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Adapun kata *shadaqah*, pada periode Mekah, berlaku untuk pengertian zakat (*shadaqah fardhu*) dan pengertian *shadaqah tathawwu'* (*shadaqah sunnah*). Kata *al-Haq*, *al-Faridhah*, *al-Infraq* dan *Tha'amulmasakin*, di dalam al-Qur'an, pada umumnya punya arti mutlak, yakni *shadaqah* pada umumnya mencakup wajib dan sunnah. Firman Allah SWT.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima *shadaqah*, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Ada beberapa macam makna zakat yang ditafsirkan oleh ahli tafsir sebagai berikut:

1. Menurut (Yusuf Qardawi, 1993) secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik kemudian dari segi istilah (terminologi) zakat diartikan sebagai sebutan untuk pengambilan bagian tertentu dari harta kekayaan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula serta merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi penting dan strategis.
2. Pendapat juga menurut (Azzuhaili, 1986) mengatakan dalam kitab *Al-fiqh Islami wa'adillatuhu* ia menyebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, perdagangan, dan ternak.
3. (Sayyid Sabiq, 1968) mendefinisikan zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, mengenai kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak, tumbuhan dan buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang dan harta temuan
4. (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, 1995) menyatakan bahwa zakat itu terbagi kedalam empat kelompok yaitu *Pertama* kelompok tanaman dan buah-buahan, *Kedua*, kelompok hewan ternak terdiri dari unta, sapi dan kambing, *Ketiga* Kelompok Emas dan perak dan *Keempat* Kelompok harta perdagangan dan berbagai jenisnya.

5. Mantan ketua BAZNAS Nasional (Didin Hafidudhin, 2007) menyebutkan bahwa secara bahasa perkataan zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh dengan subur. Makna lain *zaka* sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.

Di Indonesia persepsi tentang pengertian zakat lebih diarahkan pada Zakat fitrah padahal telah dijelas disebutkan di atas bahwa zakat memiliki bahasa lain yaitu *shadaqah, infaq, al-haq, al-Fara'id, Tha'amul-masakin*. Sehingga dalam penelitian ini dimensi zakat yang dimaksud termasuk *shadaqah, infaq, al-haq, al-Fara'id, Tha'amul-masakin*.

2.6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

2.6.1 Pengertian BAZNAS

Adalah adalah suatu Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional atau merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

2.6.2. Sejarah BAZNAS

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2009. Masih bersifat tradisional. Artinya para muzakki langsung memberikan harta atau zakatnya kepada masyarakat yang di inginkan oleh muzakki. Hal ini tentu tidak berdampak signifikan dalam meningkatkan ke ekonoian umat Islam, maka setelah dikeluarkannya UU No 38 tahun 2009 dan UU No 23 tahun 2011 serta peraturan pemerintah no 14 tahun 2014 dapat dilihat Pemerintah berharap pengelolaan zakat umat Islam harus dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang resmi seperti BAZNAS dan LAZ.

Pada akhir dekade 1990 –an atau setelah diterbitkannya UU zakat tahun 2009 pengelolaan zakat mulai memasuki lembaga

resmi semi pemerintah, setelah sebelumnya hanya pada tataran masyarakat saja. Tetapi dalam dalam uu ini nama lembaganya dinamakan dengan Badan Amil Zakat. Yang personalianya terdiri dari unsur ulama, cendikawan, profesional tokoh masyarakat dan unsur dari pemerintah.

Setelah dikeluarkannya PP No 14 tahun 2014 lembaga zakat ini di beri Nama BAZNAS, yang terdiri BAZNAS Pusat, BAZNAS tingkat Provinsi dan BAZNAS pada tingkatan Kabupaten Kota, sedangkan pada bentuk pengumpulan dibentuk UPZ yang ada pada Masjid, Musholla dan instansi atau Kantor pemerintah atau swasta.

Struktur BAZNAS pada tingkat pusat 11 orang yang terdiri dari unsur profesional dan pemerintah. Sedangkan untuk tingkat Kab Kota personalianya 5 (lima) orang yang hanya terdiri dari unsur profesional saja, sedangkan unsur pemerintah telah dihilangkan sehingga sifat propesional dan independennya lebih diutamakan.

2.6.3. Struktur dan Organisasi BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Adapun struktur dari BAZNAS pada tingkat Nasional atau pusat terdiri dari unsur pemerintah dan profesional yang berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu satu dari unsur Kementerian Agama, satu dari Unsur Kementerian Keuangan dan satu dari unsur Kemendagri sedangkan delapan lagi dari unsur profesional. Dan yang boleh untuk ditetapkan sebagai Ketua hanya dari unsur profesional saja sedangkan unsur pemerintah tidak boleh. Adapun untuk tingkat Kab/Kota personalianya 5 (lima) orang yang hanya terdiri dari unsur profesional saja, sedangkan unsur pemerintah telah dihilangkan sehingga

sifat profesional dan independennya lebih diutamakan. Hal ini tercantum dalam UU No 23 Tahun 2011 dan PP No 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Di dalam Peraturan ini berisi tentang bagaimana tatacara pengelolaan zakat dengan baik sehingga dapat dikelola secara tranparan, akuntabel dan bertanggung jawab yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kemaslahatan yang lebih baik pada umat Islam. Pengelolaan zakat yang selama ini terkesan masih dipengaruhi Pemerintah maka dengan dikeluarkannya UU zakat dan PP No 14 tahun 2014 ini pengelolaan zakat sudah bersifat profesional dan independen, yang terdiri dari 11 Bab dan 86 pasal.

Diantara isu yang strategis yang telah diatur oleh PP ini antara lain adalah kelembagaan BAZNAS dan kelembagaan LAZ. Dibandingkan dengan aturan yang ada sebelumnya, PP ini relatif memberikan arsitektur pengelolaan zakat yang berbeda. Sejumlah hal baru diperkenalkan didalam aturan ini, sehingga posisi zakat secara politik dan hukum positif menjadi lebih kuat. Sebagai contoh, BAZNAS diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan BAZNAS, yang bersifat mengikat para praktisi dan lembaga zakat resmi yang ada.

Secara umum ada hal yang melatar belakangi dikeluarkannya PP ini yaitu *Pertama*, tentang kelembagaan BAZNAS. Dalam PP ini, ada tiga aspek kunci yang menjadi faktor pembeda dengan sistem dan struktur lembaga pengelolaan zakat sebelumnya. Ketiga faktor kunci tersebut adalah terkait dengan keanggotaan BAZNAS, struktur dan tata organisasi BAZNAS, dan kelembagaan BAZNAS Daerah. Terkait dengan keanggotaan BAZNAS, dalam PP ini telah memerinci prosedur pemilihan para anggota BAZNAS, mulai dari proses seleksi calon anggota BAZNAS yang berasal dari unsur masyarakat (8 orang) dan unsur pejabat

pemerintah (3 orang), alur proses penetapan para anggota tersebut, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS, hingga proses pemberhentian dan penggantian anggota BAZNAS yang tidak bisa menjalankan kewajibannya. Khusus wakil pemerintah, PP telah menetapkan bahwa pejabat eselon satu yang menjadi *ex officio* anggota BAZNAS berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Menurut analisis penulis, pemilihan pejabat ketiga kementerian tersebut didasarkan pada sejumlah argumentasi. *Pertama*, untuk Kementerian Agama, hal ini sangat wajar mengingat urusan zakat secara hukum positif masih erat terkait dengan wilayah keagamaan yang menjadi wewenang Kemenag. *Kedua*, dipilihnya pejabat Kemendagri adalah dengan harapan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah, dimana pemerintah daerah juga memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah, maka pembangunan zakat akan mengalami hambatan. *Ketiga*, dipilihnya pejabat Kementerian Keuangan diharapkan dapat memudahkan upaya penganggaran BAZNAS serta upaya sinergi dan integrasi dengan kebijakan fiskal. Sinergi zakat dengan pajak ini merupakan bagian dari aspirasi perjuangan para pegiat ekonomi syariah selama ini.

Sedangkan struktur organisasi BAZNAS. di dalam PP disebutkan bahwa perangkat organisasi BAZNAS terdiri atas dua komponen utama, yaitu sekretariat dan unit pelaksana, yang bertanggung jawab pada anggota BAZNAS. Sekretariat ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Agama secara khusus, baik struktur maupun personilnya, dengan pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan personil sekretariat ini adalah PNS.

Sedangkan unit pelaksana merupakan komponen yang melaksanakan fungsi organisasi BAZNAS di luar kesekretariatan, dan mereka bukan merupakan PNS. Sehingga, dari perspektif BAZNAS, roda organisasi akan dapat terus berjalan tanpa harus menunggu rekrutmen PNS.

Adapun faktor kunci *ketiga* adalah BAZNAS Daerah. Secara kelembagaan, ada perubahan yang cukup signifikan, terutama dari sisi kepengurusan. Pada peraturan yang lama, kepengurusan BAZNAS daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Maka pada PP ini, hal tersebut diubah, sehingga kepengurusan BAZNAS daerah terdiri atas pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas satu orang ketua dan wakil ketua paling banyak empat orang. Adapun pelaksana, memiliki fungsi sebagai pelaksana operasional pimpinan BAZNAS daerah. Dalam PP ini kepengurusan organisasi BAZNAS lebih dirampinkan.

Pada tingkat Nasional dapat dilihat bahwa struktur pimpinan BAZNAS terdiri dari 11 Komisioner ditambah dengan pelaksana sesuai dengan kebutuhan. Dari jumlah tersebut 8 (delapan) orang dari unsur profesional, dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan dari Kementerian Agama. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Adapun struktur BAZNAS untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner dan petugas pelaksana. Unsur pimpinan BAZNAS berasal dari unsur masyarakat meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam. Ditambah dengan unsur pelaksana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk BAZNAS tingkat provinsi

dan Kabupaten Kota Pimpinan BAZNAS dari unsur Pemerintah tidak ada lagi.

Pimpinan BAZNAS untuk tingkat Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. dan Pimpinan BAZNAS tingkat Kabupaten / Kota diangkat oleh Bupati / Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

2.6.4. Tugas dan Fungsi BAZNAS

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan.
- d. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

Adapun yang tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kota sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten / Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan instansi terkait di tingkat Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati Waikota.

Dari urain yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan analisis kepada BAZNAS Kota Medan apakah dalam pelaksanaan dan pengelolaannya sudah sesuai dengan PP No 14 tahun 2014 dan apakah dapat meningkatkan penerimaan zakat dari masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Maka Pokus penelitian dilaksanakan pada BAZNAS Kota Medan.

2.7. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

PP ini mengatur tentang bagaimana tata cara pengelolaan zakat, Dalam PP No 14/2014 ini, sejumlah permasalahan sebelumnya telah diatur dengan sangat detail. Terdiri dari 11 BAB dan 86 pasal yang terdapat dalam PP ini. Diantara isu – isu yang ada di dalam PP ini antara lain ; adalah kelembagaan BAZNAS dan kelembagaan LAZ. Dibandingkan dengan aturan yang ada sebelumnya, PP ini relatif memberikan arsitektur pengelolaan zakat yang berbeda. Sejumlah hal baru diperkenalkan di dalam aturan ini, sehingga posisi zakat secara politik dan hukum positif menjadi lebih kuat. Sebagai contoh,

BAZNAS diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan BAZNAS, yang bersifat mengikat para praktisi dan lembaga zakat resmi yang ada.

PP ini lebih menitik beratkan pada permasalahan organisasi atau lembaga zakat baik itu dalam bentuk Badan maupun Lembaga serta organisasi terkecil dari itu yang sering disebut dengan Unit Pengumpul

Zakat. Selama ini banyak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan zakat sehingga perlu dilakukan restrukturisasi organisasi pengelola zakat menurut tingkat wilayah masing masing. Sehingga pengelolaan zakat tersebut memiliki kewenangan dan wilayah bagian masing-masing.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan, bagaimanakah pengelolaan BAZNAS Kota Medan dilaksanakan apakah telah sesuai dengan PP No 14 tahun 2014 atau belum, karena apabila dilihat dari jumlah masyarakat yang mampu untuk berzakat di Kota Medan dan apabila dibandingkan dengan minimnya jumlah dana muzakki yang di terima dan dikelola oleh BAZNAS Kota Medan dapat terlihat potensi dan jumlah yang diterima masih jauh dari maksimal. Untuk itu perlu untuk diteliti dan dianalisis tentang faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu, yang bermaksud mendeskripsikan secara terperinci tentang fakta-fakta dan data yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain diskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (koentjaraningrat, 1993 : 89).

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif, tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014, Serta ingin melihat faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi PP No 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi dan bidang kajian penelitian, karena tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh dilapangan, oleh karena itu fokus penelitian

memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian, melalui fokus penelitian, informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian sesuai dengan konteks permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu dilihat dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor BAZNAS Kota Medan, Jl.Pasar III Gg Prajurit No. 95 Medan dan Faktor apa saja yang menyebabkan minimnya penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.

3.3. Lokasi, waktu dan Sumber Data Penelitian

Agar penelitian ini terfokus dan ruang lingkungannya tidak terlalu luas, maka penulis menentukan Lokasi dan waktu Penelitian yaitu pada Kantor BAZNAS Kota Medan, Jl Pasar III Gg Prajurit No. 95 Medan. Sedangkan waktu Penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2018. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada BAZNAS Kota Medan, penulis ingin melihat Bagaimana implementasi PP No 14 tahun 2014 dalam pengelolaan BAZNAS Kota Medan, baik dibidang organisasi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan terlihat sejauh mana BAZNAS Kota Medan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat dan berinfaq melalui BAZNAS Kota Medan dan berapa jumlah penerimaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS kepada masyarakat Kota Medan, apakah sudah sesuai dengan Amanat UU Zakat dan PP No 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

3.4. Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil wawancara langsung pada subjek yang diteliti. Prosedur pengumpulan data primer yang akan dilakukan didalam penelitian ini adalah wawancara (Arikunto, 2010:22).

Adapun yang menjadi imporman dalam penulisan ini adalah :

a. Informan kunci

Adalah orang-orang yang lebih memahami permasalahan tentang yang akan diteliti, maka dalam hal ini yang menjadi informan kunci atau utama dalam penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Kota Medan. Pengurus BAZNAS Kota Medan, Staf BAZNAS Kota Medan, Seksi atau bidang penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan.

b. Informan tambahan

Yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang pengelolaan BAZNAS di Kota Medan, seperti Bidang Keagamaan Sekda Kota Medan, Unit Pengumpul Zakat, Muzakki, Mustahik.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur.

Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

Menurut Koentjaraningrat (1997) metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain.

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun tetap terarah, maksudnya bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tetap berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak terlepas dari itu peneliti juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontan guna menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini peneliti mendapatkan informasi langsung dari Ketua dan Pengurus BAZNAS Kota Medan yang akan memberikan informasi penting dalam penelitian ini.

3.5.2. Dokumentasi

Dokumen adalah pengumpulan data yang melalui penelaahan buku-buku, arsip, kumpulan peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Mulyana (2002), dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang

dihadapinya pada suatu saat, bagaimana kaitan-kaitan antara definisi-diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Editing data, adalah proses dimana peneliti melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.
2. Interpretasi Data, yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7 .Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka pada bagian ini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan yang penulis amati selama ini, serta memberikan saran atau masukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada BAZNAS Kota Medan. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Edward III yang dapat dilihat pada empat tolak ukur meliputi:

- a. Komunikasi, dimana BAZNAS Kota Medan telah melakukan pola komunikasi yang baik, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus BAZNAS Kota Medan selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kota Medan, Kementerian Agama Kota Medan, Muzakki dan masyarakat melalui berbagai media, baik media massa maupun Media Elektronik, termasuk komunikasi langsung personal dari pengelola BAZNAS Kota Medan dan juga melakukan sosialisasi kepada tokoh tokoh agama dibawah naungan Kementerian Agama untuk disampaikan kepada Masyarakat.
- b. Sumber Daya, Sumber daya BAZNAS Kota Medan dilihat dari SDM sudah memadai tetapi dari segi

jumlah struktur organisasi BAZNAS terutama dari unsur staf masih sangat terbatas, sehingga hal ini berpengaruh kepada pelaksanaan program kerja BAZNAS tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sedangkan sumber dana yang ada pada BAZNAS Kota Medan bersumber dari Bantuan Pemerintah Kota Medan dan hasil Infaq, shadakah serta zakat dari masyarakat. Dana Operasional Baznas diperoleh dari dana Hibah sedangkan zakat semuanya disalurkan dan didistribusikan kepada para mustahik sesuai tuntunan dan ajaran agama Islam. Adapun fasilitas yang dimiliki Baznas Kota Medan secara umum sudah memadai, tetapi lokasi perkantoran BAZNAS kurang strategis, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berhubungan dengan BAZNAS Kota Medan. Adapun dari segi informasi BAZNAS Kota Medan telah melakukan komunikasi secara terbuka, baik dari segi kedudukan BAZNAS Kota Medan, program kerja serta pelaporan sudah dilakukan secara maksimal dan pelaporan BAZNAS sudah di audit.

- c. Disposisi atau sikap, mengenai hal ini BAZNAS Kota Medan berusaha untuk menerapkan PP No. 14 tahun 2014 dimana dapat dilihat disposisi atau sikap yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap struktur

organisasi BAZNAS, membentuk UPZ ditingkat bawah baik itu di masjid masjid maupun Kantor/Dinas se Kota Medan, melakukan kerjasama lintas sectoral baik ke BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS pusat, kemudian dengan Lembaga-lembaga lintas sektoral baik Lembaga pemerintah maupun swasta. Mengenai sikap terhadap Lembaga zakat lain dalam hal ini LAZ yang dikelola oleh Swasta,

- d. Struktur Organisasi
Struktur birokrasi pada BAZNAS Kota Medan pada tahap pimpinan sudah sesuai dengan PP No 14 tahun 2014 namun dari segi personil atau staf masih kurang.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terdiri dari beberapa aspek:

1. Kepada BAZNAS Kota Medan diharapkan agar lebih memantapkan programnya kedepan dengan berupaya menerapkan PP No. 14 tahun 2014 yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terutama yang berkaitan dengan kerjasama dengan lintas sektoral begitu juga dengan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya ke BAZNAS Kota Medan.
2. Kepada Pemerintah Kota Medan diharapkan agar membuat Peraturan

Daerah tentang pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian, termasuk penekanan bagi kantor-kantor pemerintahan di Kota Medan untuk menyerahkan zakatnya ke BAZNAS Kota Medan.

3. Kepada Organisasi pengumpul Zakat baik Lembaga swasta dalam bentuk LAZ maupun Organisasi, Masjid-masjid dan sebagainya yang konsen dalam pengelolaan ZIS agar melaporkan kegiatannya ke BAZNAS Kota Medan secara berkala sesuai dengan amanah PP no. 14 tahun 2014 agar informasi jumlah Zakat dapat diketahui setiap tahunnya.
4. Kepada Para tokoh Agama Islam, Ulama, Tokoh Masyarakat diharapkan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan sebagai induk organisasi Zakat di Kota Medan agar pengelolaan Zakat memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat.
5. Kepada Para muzakki agar menyerahkan zakatnya ke BAZNAS Kota Medan, agar pembangunan kemanusiaan dan pembangunan lainnya dapat terlaksana melalui BAZNAS Kota Medan.
6. Kepada Para Mustahik berusaha untuk memanfaatkan dana zakat dengan baik, terutama untuk kegiatan produktif sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

1990.
Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy

Al-Fauzan, Saleh, 2005 *Al-Mulakhasul Fiqhi*, : Saudi Arabia, Daar Ibnu Jauzi

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 1995. *Menuju Pribadi Takwa, terjemah. Munirul Abidin, Al-Kautsar*, Jakarta; Al-Fawaid

BPS Kota Medan, 2017, *Kota Medan Dalam Angka*, CV Rilis Grafika Medan

Djazuli Yadi Janwari, 2002 *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah*

pengenalan), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.

El-Madani. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press.

Hafidhuddin, Didin, 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani. Press

Lexy Moeloeng, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya,

Masri Singarimbun, 1982. *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES

Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.

Rama, Dasaratha V. dan Jones, Frederick L. SISTEM INFORMASI.

Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta Selatan, CV. Refa Bumat Indonesia

_____, Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013 *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, CV. Sejahtera Kita, Tangerang

Kriyantono, Rachmat, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,

Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputin

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Ke10. Bandung: Alfabeta

[Sumaryadi, I Nyoman](#), 2005, [Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah](#) Jakarta: [Citra Utama](#)

Suggono, Bambang, 1994, *Hukum Dan Kebijakan Publik* Jakarta, **Sinar Grafika**,

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widodo, Joko, 2013, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayu Media Publishing, Malang

Peraturan Perundang-undangan

UU No 23 tahun 2011 Tentang Zakat


PP No 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan
UU Zakat No 23 tahun 2011

Surat Keputusan Presiden RI NO 66 tahun
2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang
Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat
Nasional Periode 2015-2020.



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Mei 2018

BONGGAL RITONGA


UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 14
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT STUDI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
MEDAN

N a m a : Bonggal Ritonga

N P M : 161801062



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heri Kusmanto, MA

Dr. Abdul Kadir, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulisan Tesis ini merupakan suatu studi yang panjang dan cukup melelahkan, karena disusun dalam kesibukan penulis menjalankan tugas rutin di Kantor Kementerian Agama Kota Medan, namun demikian berkat dorongan dari keluarga terutama istri saya Masrita Khairani Pohan,S.Pd serta do`a dan tuntunan dari Ayah dan Ibu tercinta, teman sejawat, kerabat serta bimbingan dan dorongan semangat dari dosen pembimbing dan seluruh staf pengajar, akhirnya penulis dapat merampungkan Tesis tentang IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MEDAN

Kompleksifitas permasalahan yang terjadi pada Badan Amil Zakat Kota Medan menggugah penulis untuk membuat penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Zakat di Kota Medan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril terutama dari dosen pembimbing dan dari berbagai pihak untuk selesai dan kesempurnaan tesis ini. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.EC.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.

4. Pembimbing I Dr. Heri Kusmanto, MA, dan Pembimbing II. Dr. Abdul Kadir, M.Si
5. Seluruh dosen dan civitas akademik UMA
6. Ayahanda H.Mara Linggom Ritonga dan Ibunda Hj Lamintan Rambe, isteri tercinta Masrita Khairani Pohan, S.Pd dan putra putri tersayang Nailatul Fauzah Ritonga, Fitriani Mardiyah Ritonga dan Muhammad Rifki Al Rasyid Ritonga, serta semua saudara/ keluarga.
7. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2016.
8. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Ketua BAZNAS Kota Medan dan Pengurus serta Staf BAZNAS Kota Medan
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Bapak H. Al Ahyu, MA.
11. Seluruh staf seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Medan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memerlukan kajian lebih lanjut, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis baik wawasan akademis maupun pengalaman dibidang lainnya,

Semoga bantuan saran dan masukan dari bapak, ibu, dan saudara saudara semua menjadi amal jariyah dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amiin ya robbal 'aalamiin.

Medan, Mei 2018
Penulis,

BONGGAL RITONGA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Keterangan Melakukan Penelitian
Lampiran II	PP No. 14 Tahun 2014



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, solichin. 1997. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- _____ 1990. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*
- Al-Fauzan, Saleh, 2005 *Al-Mulakhasul Fiqhi*, : Saudi Arabia, Daar Ibnu Jauzi
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 1995. *Menuju Pribadi Takwa, terjemah. Munirul Abidin, Al-Kautsar, Jakarta; Al-Fawaid*
- BPS Kota Medan, 2017, *Kota Medan Dalam Angka* , CV Rilis Grafika Medan
- DjazuliYadi Janwari, 2002 *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.
- El-Madani. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press.
- Hafidhuddin, Didin, 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani. Press
- Lexy Moeloeng, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya,
- Masri Singarimbun, 1982. *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rama, Dasaratha V. dan Jones, Frederick L. SISTEM INFORMASI.
- Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta Selatan, CV. Refa Bumat Indonesia
- _____, Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013 *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, CV. Sejahtera Kita, Tangerang
- Kriyantono, Rachmat, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,

Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputin

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Ke10. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah* Jakarta: Citra Utama

Suggono, Bambang, 1994, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik* Jakarta, Sinar Grafika,

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widodo, Joko, 2013, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayu Media Publishing, Malang

Peraturan Perundang-undangan

UU No 23 tahun 2011 Tentang Zakat

PP No 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Zakat No 23 tahun 2011

Surat Keputusan Presiden RI NO 66 tahun 2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah pokok dan termasuk salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta serta merupakan *doktrin* keagamaan bagi umat Islam yang mengikat bahkan sebagai suatu kewajiban yang mutlak dari keislaman seseorang. Menurut (Ali Yafie, 1994) Zakat merupakan bagian dari harta yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya yang disebut *mustahiq*, sehingga zakat memiliki dimensi sosial yang diharapkan mampu menolong atau membantu umat Islam memenuhi segala kebutuhannya secara layak.

Dalam perkembangannya zakat diharapkan mampu dikelola dengan baik dan profesional agar lebih *produktif* atau dimanfaatkan secara luas, sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk/jumlah zakat itu sendiri tapi mampu dikembangkan diseluruh sektor kehidupan untuk membangun kehidupan yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang dijalan Allah. Maka oleh sebab itu Allah mewajibkan bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usahanya, Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam perkembangannya di Indonesia pelaksanaan kewajiban membayar zakat tidak terbatas hanya zakat fitrah semata, tetapi juga sudah diarahkan pada zakat *Maal* (harta). Dengan demikian zakat merupakan sumber pendanaan umat Islam yang harus dikeluarkan oleh *Muzakki* dan harus disampaikan kepada *mustahik* melalui Amil termasuk lembaga amil zakat.

Dengan demikian berarti zakat sudah merupakan penghasilan bagi umat Islam yang harus diberdayakan dan wajib dikeluarkan sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang selama ini melanda atau dirasakan oleh sebagian umat Islam dan untuk mencapai kehidupan yang bahagia menuju keridhoan Allah SWT, sehingga harta yang dimiliki oleh *muzakki* atau *mustahiq* mendapat keberkahan.

Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini dilakukan agar pengelolaan, pendistribusian zakat dan pemanfaatannya lebih optimal. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat adalah UU nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat, dalam Undang-undang ini pemerintah ingin meningkatkan kualitas lembaga-lembaga amil zakat yang ada sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terorganisir dan profesional, akuntabel, transparan dan terpercaya. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan dari UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya PP

No 14 tahun 2014 tersebut menjadi pedoman dan sebagai acuan dalam mengelola dan memberdayakan lembaga-lembaga Zakat yang ada. Karena sebelum dikeluarkannya UU No 23 tahun 2011 disertai PP No 14 tahun 2014, pengelolaan zakat tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen tetapi unsur pemerintah selalu ada didalam struktur kepengurusan lembaga-lembaga amil zakat tersebut. Hal ini banyak menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan ditengah-tengah masyarakat akan lembaga-lembaga amil zakat tersebut, kekhawatiran ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, bahwa zakat akan dikelola dan diperuntukkan untuk kepentingan segelintir orang saja. Maka hal ini menimbulkan persoalan bagi lembaga-lembaga Amil Zakat sehingga penerimaan zakat dari masyarakat melalui lembaga-lembaga yang resmi semakin rendah dan berkurang. Apabila persoalan ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi umat Islam. Karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang pemanfaatannya untuk kepentingan umat secara umum.

Dalam menata dan mengelola BAZNAS agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik dan profesional. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara manajerial adalah penuntun yang merupakan ruh dari pengelolaan organisasi BAZNAS. Dua hal ini menjadi unsur terpenting untuk diperhatikan dalam mendukung keberhasilan BAZNAS. Sehingga perintah zakat

dalam ajaran agama islam tidak hanya sebagai ibadah ritual semata tetapi menjadi penggerak perubahan sosial.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Medan telah menetapkan dan melantik struktur kepengurusan BAZNAS Kota Medan. Struktur kepengurusan BAZNAS Kota Medan yang terpilih telah melalui proses dan tahapan-tahapan yang sudah baik. Orang-orang yang diangkat tersebut diharapkan sebagai orang-orang yang tepat dan kompeten untuk memimpin organisasi BAZNAS untuk lima tahun ke depan yang menjadi amanah dari isi Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014. Dengan harapan BAZNAS Kota Medan lebih baik, profesional dan amanah.

Pengurus BAZNAS Kota Medan yang terdiri dari unsur profesional dan independen dari masyarakat diharapkan akan dapat mengelola BAZNAS yang lebih profesional dan akuntabel sehingga akan mampu mengelola BAZNAS yang lebih baik dan mandiri untuk kemajuan umat islam.

Melihat potensi Kota Medan sesuai dengan data statistik Kota Medan memiliki jumlah penduduk sekitar dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan orang, dan hampir 63,7 % dari jumlah tersebut adalah beragama Islam, tentu hal ini merupakan aset yang sangat besar dan potensial untuk dikelola BAZNAS dan dikembangkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Potensi yang dimiliki ini jika tidak dikelola oleh sebuah manajerial yang profesional tentu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi umat, maka untuk itu organisasi BAZNAS ini diharapkan akan melakukan perubahan dan terobosan program yang akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan

keyakinan masyarakat bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang amanah dan profesional mengelola zakat.

Namun apabila dilihat dari hasil laporan yang ada pada BAZNAS Kota Medan, dapat diketahui bahwa potensi umat yang begitu banyak belum dapat dikelola secara maksimal oleh BAZNAS Kota Medan, sehingga penerimaan zakat atau dana yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kota Medan masih sangat rendah.

Dari uraian yang penulis kemukakan diatas penulis ingin meneliti tentang bagaimanakah Implementasi PP No 14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan?. Dan apakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi dari PP no 14 tahun 2014 di BAZNAS Kota Medan.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Kompleksitas Penyelenggaraan Zakat merupakan pekerjaan yang sangat berat bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan, untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Zakat di Kota Medan. Dalam penulisan ini penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, dan yang menjadi batasan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi PP No.14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui dan meneliti telah terlaksana atau tidaknya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi publik. dan sebagai penguatan teori-teori/ konsep-konsep kebijakan pelayanan prima pada Penyelenggaraan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini sebagai bahan kajian dan keilmuan yang dapat dipertimbangkan sebagai acuan bagi pihak terkait dalam hal ini BAZNAS Kota Medan sehingga BAZNAS dapat dikelola dengan baik dan profesional. Serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Medan Kepada BAZANAS Kota Medan.
3. Sebagai salah satu Syarat memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP) Pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 1.1. Kerangka Pemikiran.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengantarkan penelitian ini menjadi sistematis, maka penelitian ini akan dikembangkan dalam beberapa Bab yaitu:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menggambarkan tentang, Latar Belakang, Batasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan

Bab Kedua, membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari, Pengertian Implementasi, Model implementasi, Faktor Pendukung, Faktor

penghambat, Pengertian Zakat, PP No 14 tahun 2014, Pengelolaan Zakat dan BAZNAS Kota Medan.

Bab Ketiga, membahas tentang Metodologi penelitian, terdiri dari Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi, Waktu dan sumber Data Penelitian, Jenis Data, Teknik pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

Bab keempat merupakan Bab Pembahasan yang terdiri dari, Gambaran umum BAZNAS Kota Medan, Struktur Organisasi dan sistem Rekrutmen pengurus, Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Medan, Hasil Penelitian yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, dan Struktur Birokrasi serta hambatan-hambatan Implementasi PP No 14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada instansi tempat penulis mengadakan penelitian ini sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori Implementasi

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan yang akan dilakukan setelah ditetapkannya sebuah undang-undang atau aturan. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik, bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Lester dan Stewart, 2000).

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

- a. Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

- b. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
- c. Solichin Abdul Wahab (1997: 63) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- d. Van Meter dan Van Horn (Ratri, 2014:4), Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.
- e. Menurut Friedrich (2013:167), Implementasi adalah Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dalam mengambil suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu :

1. Siapa saja yang dilibatkan dalam implementasi;
2. Hakikat proses administrasi;
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan;
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan berbagai unsur yang dilaksanakan secara terus menerus untuk mencapai tujuan organisasi atau program yang ditetapkan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat dapat dipahami bahwa implementasi adalah Tindakan atau perbuatan yang dilalukan oleh seseorang atau kelompok, pemerintah atau swasta untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1998: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top-down* dan model *bottom-up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top-down*. Sedangkan gambaran model *bottom-up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan. Sabatier (1983: 5), dalam tahapan implementasi kebijakan terdapat tiga variabel yang dapat berpengaruh (1) mudah atau tidaknya masalah yang dikendalikan, (2) kemampuan

kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi (3) variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.

Sedangkan Grindle (1980: 6-10), memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administarsi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, bagaimana program dilaksanakan, model politik dapat terlihat melalui proses pengambilan suatu keputusan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Tujuan implementasi kebijakan dirumuskan ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Dan seluruh implementasi kebijakan tersebut dievaluasi dengan cara mengukur program apakah sudah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan.

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Beadhowi, 2004: 47).

Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang

dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak, sehingga potensi kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya dapat diketahui secara terperinci dan segera akan diperbaiki untuk mencapai tujuan organisasi.

Selain model implementasi kebijakan diatas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000:20). Keduanya menguatkan prinsip bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (1) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (2) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III bahwa empat faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan dan gagalnya suatu implementasi kebijakan yaitu faktor Communication, resources, disposition dan bureucratic structure (Edward dalam widodo, 2011: 96-110). Keempat faktor atau variabel implementasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi (*communication*).

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi administrator publik, karena komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Maka untuk mencapai program secara efektif dan efisien diperlukan komunikasi yang baik, perintah yang jelas yang diinstruksikan oleh atasan untuk dilaksanakan, dan konsisten dalam melaksanakan suatu keputusan atau program yang telah ditetapkan. Semua pelaksana dapat memahami sebuah perintah oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi transformasi kebijakan, kejelasan informasi dan konsistensi informasi.

Komunikasi sangat menentukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat sukses apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. (Winarno, 2012: 178).

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan, dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya dalam pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan harus dipersiapkan secara maksimal dan optimal. Yang terdiri dari :

a. Sumber Daya Manusia

Sebuah kebijakan tidak akan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang baik. Maka untuk itu diperlukan keahlian dan profesionalitas untuk merealisasikan sebuah kebijakan

b. Anggaran.

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan diperlukan modal atau investasi yang memadai baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

c. Fasilitas

Fasilitas atau Sarana dan prasarana yang layak perlu untuk dipersiapkan agar segala kebijakan dan dengan mudah dan nyaman untuk dilaksanakan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, BAZNAS sebagai lembaga pengelola

zakat harus memiliki Kantor sebagai pusat layanan kepada masyarakat yang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana atau fasilitas kerja yang cukup, sesuai dengan kebutuhan, jenis, waktu pengadaan tepat guna pada setiap satuan organisasi dan satuan kerja agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib sebagai bentuk terlaksanya pengelolaan zakat.

d. Informasi dan Kewenangan

Informasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan agar segala kebijakan relevan untuk dilaksanakan.

3. Sikap Pelaksana (*Disposition/Attitudes*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor, dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi (*Bureuacratic Structure*)

Secara etimologis istilah birokrasi berasal dari kata *bureau* (bahasa Perancis) yang berarti 'meja tulis' dan *kratos* (bahasa Yunani) yang berarti pemerintahan (Sastroatmojo, 1995: 189). Secara dapatlah dikatakan bahwa

birokrasi adalah orang-orang yang bekerja di belakang meja tulis di kantor-kantor. Pengertian itu kemudian semakin berkembang. Dalam konteks politik birokrasi diartikan sebagai wujud dari aparat pemerintahan negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui serangkaian tahapan atau biro-biro yang masing-masing diberi mandat atau dalam menentukan suatu tahap kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi tentang kasus yang dihadapi. Birokrasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, organisasi yang dominan dan mampu untuk melaksanakan setiap kebijakan atau program, serta tidak ada organisasi sekuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi apapun (*survive*) bagaimanapun pengaruh eksternal mempengaruhinya, bahkan Edward III menegaskan birokrasi jarang mati.

Dari uraian model implementasi yang telah penulis jelaskan di atas penulis memilih yang akan menjadi landasan teori implementasi dalam penulisan tesis ini adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Geoge C Edwards III.

2.3. Faktor Pendukung Implementasi

Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan : “Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun (Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1997:71-78) yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson (dalam Suggono, 1994:23), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori di atas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, 1994 : 149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan apabila isi kebijakan tidak disampaikan jelas dan terperinci, program-program kebijakan terlalu umum. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya /dana dan tenaga manusia.

b. informasi

Implementasi kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila terhambat informasi atau terjadi gangguan komunikasi antara para pemegang peran yang terlibat dalam memainkan perannya masing-masing dengan baik.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak mendapat dukungan yang cukup dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Implementasi suatu kebijakan publik juga bisa gagal dan tidak terlaksana dengan baik, apabila aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat

dalam implementasi tidak dibagi sesuai dengan kemampuan dan kemauan para pelaku. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian seseorang. Karena pekerjaan itu akan terlaksana apabila kejiwaan seseorang sangat menginginkan pekerjaan tersebut.

2.5. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*), berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah 11 sebagai berikut :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Adapun kata *shadaqah*, pada periode Mekah, berlaku untuk pengertian zakat (*shadaqah fardhu*) dan pengertian *shadaqah tathawwu'* (*shadaqah sunnah*). Kata *al-Haq*, *al-Faridhah*, *al-Infaq* dan *Tha'amulmasakin*, di dalam al-Qur'an, pada umumnya punya arti mutlak, yakni *shadaqah* pada umumnya mencakup wajib dan sunnah. Firman Allah SWT.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima shadaqah, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Dengan demikian, zakat dapat didefinisikan ‘*ikhroojulmaali ilallahu ta’ala*, mengeluarkan harta benda kepada Allah Ta’ala. Jadi, proses pemberian itulah yang disebut zakat, bukan harta yang diberikannya. Harta yang diberikannya, yakni harta yang dipungut, biasanya disebut dengan *mal az-zakah*’ sama dengan harta benda zakat. Dasar zakat, yakni harta yang menjadi obyek zakat disebut dengan ‘*mal az-zakah*’. Subyek yang menerima zakat disebut dengan ‘*mustahiq az-zakah*. Orang yang mempunyai harta benda yang mengeluarkan zakatnya disebut ‘*al-mushaddaq*’ atau ‘*al-muzakki*’. Sedang orang yang memungut atau mengurus zakat disebut dengan ‘*amil az-zakah*’ atau *al-mushaddiq*.

Ada beberapa macam makna zakat yang ditafsirkan oleh ahli tafsir sebagai berikut:

1. Menurut (Yusuf Qardawi, 1993) secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik kemudian dari segi istilah (terminologi) zakat diartikan sebagai sebutan untuk pengambilan bagian tertentu dari harta kekayaan yang telah memenuhi syarat-syarat

tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula serta merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi penting dan strategis.

2. Pendapat juga menurut (Azzuhaili, 1986) mengatakan dalam dalam kitab *Al-fiqh Islamy wa'adillatuhu* ia menyebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, perdagangan, dan ternak.
3. (Sayyid Sabiq, 1968) mendefinisikan zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, mengenai kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak, tumbuhan dan buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang dan harta temuan
4. (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, 1995) menyatakan bahwa zakat itu terbagi kedalam empat kelompok yaitu *Pertama* kelompok tanaman dan buah-buahan, *Kedua*, kelompok hewan ternak terdiri dari unta, sapi dan kambing, *Ketiga* Kelompok Emas dan perak dan *Keempat* Kelompok harta perdagangan dan berbagai jenisnya.
5. Mantan ketua BAZNAS Nasional (Didin Hafidudin, 2007) menyebutkan bahwa secara bahasa perkataan zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti

tumbuh dengan subur. Makna lain zaka sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.

Di Indonesia persepsi tentang pengertian zakat lebih diarahkan pada Zakat fitrah padahal telah dijelaskan disebutkan di atas bahwa zakat memiliki bahasa lain yaitu *shadaqah, infaq, al-haq, al-Fara'id, Tha'amul-masakin*. Sehingga dalam penelitian ini dimensi zakat yang dimaksud termasuk *shadaqah, infaq, al-haq, al-Fara'id, Tha'amul-masakin*.

3. Jenis-jenis Zakat

Secara umum zakat dapat dibagi kepada zakat Fitrah dan zakat Maal.

- a. Zakat fithrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya.
- b. Zakat Maal adalah zakat yang terdiri dari
 1. Zakat Hasil Pertanian, Zakat pertanian (Elmadani, 2013: 81), merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu: *Pertama*, Menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, *Kedua*, Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk. *ketiga*, Dapat ditanam oleh manusia.

2. Zakat Hewan Ternak yaitu sebagaimana menurut Sabiq, 1968 ialah kewajiban seseorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya jika telah mencapai satu Nishob. Kewajiban ini tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menunaikannya atau tidak, karena kemampuan ini adalah syarat untuk membayar zakat. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi, dan kambing dan yang sejenisnya. Dalam hal ini para ulama' telah sepakat dalam menetapkan kewajiban menzakatkan hewan ternak tersebut. Yang membedannya hanya tentang jenis hewan ternaknya saja. Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Kemudian kebanyakan mereka menetapkan, bahwa binatang-binatang yang tersebut terhadapnya diwajibkan zakat jika binatang-binatang itu mencari makan sendiri dengan penggembalaan. Adapun jika diberi makan si pemilik umpamanya, atau dipekerjakan tidak ada zakat terhadapnya. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, As Syafi'i dan Ahmad. Kata imam Abu Hanifah dan Ahmad: binatang yang dikembala walaupun tidak penuh satu tahun wajib dizakati, kata As Syafi'i: binatang yang wajib zakat adalah binatang yang dikembala sepanjang tahun.
3. Zakat Emas dan Perak adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya berupa : Emas dan perak dan segala sesuatu yang terbuat dari keduanya, seperti uang logam, perhiasan, lempengan-lempengan dari keduanya, dan sejenisnya. Emas dan

perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah yang menjadi standart uang internasional terutama emas. Kewajiban zakat atas emas dan perak ini ditegaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'. (Saleh al-Fauzan: 264) Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya, telah dijelaskan dalam alqur'an pada surat at-Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

artinya“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allâh, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. at-Taubah/9:34-35).

4. Zakat Perdagangan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Hadits yang mendasari kewajiban menunaikan zakat ini adalah:"Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang." (HR. Abu Dawud).
5. Zakat Propesi.

Ketentuan terkait tipe zakat ini antara lain :

- a. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20 Dinar atau senilai 85 gr emas.
- c. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %.
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
- f. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang nonmuslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab). Perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana adalah sebagai berikut:
Besaran zakat = [(Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian)] x 2,5 %.

2.6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

2.6.1 Pengertian BAZNAS

Adalah adalah suatu Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional atau merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

2.6.2. Sejarah BAZNAS

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2009. Masih bersifat tradisional. Artinya para muzakki langsung memberikan harta atau zakatnya kepada masyarakat yang di inginkan oleh muzakki. Hal ini tentu tidak berdampak signifikan dalam meningkatkan ke ekonoian umat Islam, maka setelah dikeluarkannya UU No 38 tahun 2009 dan UU No 23 tahun 2011 serta peraturan pemerintah no 14 tahun 2014 dapat dilihat Pemerintah berharap pengelolaan zakat umat Islam harus dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang resmi seperti BAZNAS dan LAZ.

Pada akhir dekade 1990 –an atau setelah diterbitkannya UU zakat tahun 2009 pengelolaan zakat mulai memasuki lembaga resmi semi pemerintah, setelah sebelumnya hanya pada tataran masyarakat saja. Tetapi dalam dalam uu ini nama lembaganya dinamakan dengan Badan Amil Zakat. Yang personalianya terdiri dari unsur ulama, cendikawan, profesional tokoh masyarakat dan unsur dari pemerintah.

Setelah dikeluarkannya PP No 14 tahun 2014 lembaga zakat ini di beri Nama BAZNAS, yang terdiri BAZNAS Pusat, BAZNAS tingkat Provinsi dan BAZNAS pada tingkatan Kabupaten Kota, sedangkan pada bentuk pengumpulan dibentuk UPZ yang ada pada Masjid, Musholla dan instansi atau Kantor pemerintah atau swasta.

Struktur BAZNAS pada tingkat pusat 11 orang yang terdiri dari unsur profesional dan pemerintah. Sedangkan untuk tingkat Kab Kota personalianya 5

(lima) orang yang hanya terdiri dari unsur profesional saja, sedangkan unsur pemerintah telah dihilangkan sehingga sifat profesional dan independennya lebih diutamakan.

2.6.3. Struktur dan Organisasi BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Adapun struktur dari BAZNAS pada tingkat Nasional atau pusat terdiri dari unsur pemerintah dan profesional yang berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu satu dari unsur Kementerian Agama, satu dari Unsur Kementerian Keuangan dan satu dari unsur Kemendagri sedangkan delapan lagi dari unsur profesional. Dan yang boleh untuk ditetapkan sebagai Ketua hanya dari unsur profesional saja sedangkan unsur pemerintah tidak boleh. Adapun untuk tingkat Kab/Kota personalianya 5 (lima) orang yang hanya terdiri dari unsur profesional saja, sedangkan unsur pemerintah telah dihilangkan sehingga sifat profesional dan independennya lebih diutamakan. Hal ini tercantum dalam UU No 23 Tahun 2011 dan PP No 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Di dalam Peraturan ini berisi tentang bagaimana tatacara pengelolaan zakat dengan baik sehingga dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kemaslahatan yang lebih baik pada umat Islam. Pengelolaan zakat yang selama ini

terkesan masih dipengaruhi Pemerintah maka dengan dikeluarkannya UU zakat dan PP No 14 tahun 2014 ini pengelolaan zakat sudah bersifat profesional dan independen, yang terdiri dari 11 Bab dan 86 pasal.

Diantara isu yang strategis yang telah diatur oleh PP ini antara lain adalah kelembagaan BAZNAS dan kelembagaan LAZ. Dibandingkan dengan aturan yang ada sebelumnya, PP ini relatif memberikan arsitektur pengelolaan zakat yang berbeda. Sejumlah hal baru diperkenalkan didalam aturan ini, sehingga posisi zakat secara politik dan hukum positif menjadi lebih kuat. Sebagai contoh, BAZNAS diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan BAZNAS, yang bersifat mengikat para praktisi dan lembaga zakat resmi yang ada.

Secara umum ada hal yang melatar belakangi dikeluarkannya PP ini yaitu **Pertama**, tentang kelembagaan BAZNAS. Dalam PP ini, ada tiga aspek kunci yang menjadi faktor pembeda dengan sistem dan struktur lembaga pengelolaan zakat sebelumnya. Ketiga faktor kunci tersebut adalah terkait dengan keanggotaan BAZNAS, struktur dan tata organisasi BAZNAS, dan kelembagaan BAZNAS Daerah. Terkait dengan keanggotaan BAZNAS, dalam PP ini telah memerinci prosedur pemilihan para anggota BAZNAS, mulai dari proses seleksi calon anggota BAZNAS yang berasal dari unsur masyarakat (8 orang) dan unsur pejabat pemerintah (3 orang), alur proses penetapan para anggota tersebut, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS, hingga proses pemberhentian dan penggantian anggota BAZNAS yang tidak bisa menjalankan kewajibannya. Khusus wakil pemerintah, PP telah menetapkan bahwa pejabat eselon satu yang menjadi *ex*

officio anggota BAZNAS berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Menurut analisis penulis, pemilihan pejabat ketiga kementerian tersebut didasarkan pada sejumlah argumentasi. *Pertama*, untuk Kementerian Agama, hal ini sangat wajar mengingat urusan zakat secara hukum positif masih erat terkait dengan wilayah keagamaan yang menjadi wewenang Kemenag. *Kedua*, dipilihnya pejabat Kemendagri adalah dengan harapan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah, dimana pemerintah daerah juga memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah, maka pembangunan zakat akan mengalami hambatan. *Ketiga*, dipilihnya pejabat Kementerian Keuangan diharapkan dapat memudahkan upaya penganggaran BAZNAS serta upaya sinergi dan integrasi dengan kebijakan fiskal. Sinergi zakat dengan pajak ini merupakan bagian dari aspirasi perjuangan para pegiat ekonomi syariah selama ini.

Sedangkan struktur organisasi BAZNAS. di dalam PP disebutkan bahwa perangkat organisasi BAZNAS terdiri atas dua komponen utama, yaitu sekretariat dan unit pelaksana, yang bertanggung jawab pada anggota BAZNAS. Sekretariat ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Agama secara khusus, baik struktur maupun personilnya, dengan pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan personil sekretariat ini adalah PNS. Sedangkan unit pelaksana merupakan komponen yang melaksanakan fungsi organisasi BAZNAS di luar kesekretariatan, dan mereka bukan merupakan PNS.

Sehingga, dari perspektif BAZNAS, roda organisasi akan dapat terus berjalan tanpa harus menunggu rekrutmen PNS.

Adapun faktor kunci *ketiga* adalah BAZNAS Daerah. Secara kelembagaan, ada perubahan yang cukup signifikan, terutama dari sisi kepengurusan. Pada peraturan yang lama, kepengurusan BAZNAS daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Maka pada PP ini, hal tersebut diubah, sehingga kepengurusan BAZNAS daerah terdiri atas pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas satu orang ketua dan wakil ketua paling banyak empat orang. Adapun pelaksana, memiliki fungsi sebagai pelaksana operasional pimpinan BAZNAS daerah. Dalam PP ini kepengurusan organisasi BAZNAS lebih dirampinkan.

Pada tingkat Nasional dapat dilihat bahwa struktur pimpinan BAZNAS terdiri dari 11 Komisioner ditambah dengan pelaksana sesuai dengan kebutuhan. Dari jumlah tersebut 8 (delapan) orang dari unsur profesional, dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan dari Kementerian Agama. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Adapun struktur BAZNAS untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner dan petugas pelaksana. Unsur pimpinan BAZNAS berasal dari unsur masyarakat meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh

masyarakat Islam. Ditambah dengan unsur pelaksana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk BAZNAS tingkat provinsi dan Kabupaten Kota Pimpinan BAZNAS dari unsur Pemerintah tidak ada lagi.

Pimpinan BAZNAS untuk tingkat Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. dan Pimpinan BAZNAS tingkat Kabupaten / Kota diangkat oleh Bupati / Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

2.6.4. Tugas dan Fungsi BAZNAS

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan.
- d. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

Adapun yang tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kota sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten / Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan instansi terkait di tingkat Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati Waikota.

Dari urain yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan analisis kepada BAZNAS Kota Medan apakah dalam pelaksanaan dan pengelolaannya sudah sesuai dengan PP No 14 tahun 2014 dan apakah dapat meningkatkan penerimaan zakat dari masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Maka Pokus penelitian dilaksanakan pada BAZNAS Kota Medan.

2.7. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

PP ini mengatur tentang bagaimana tata cara pengelolaan zakat, Dalam PP No 14/2014 ini, sejumlah permasalahan sebelumnya telah diatur dengan sangat detail. Terdiri dari 11 BAB dan 86 pasal yang terdapat dalam PP ini. Diantara isu – isu yang ada di dalam PP ini antara lain ; adalah kelembagaan BAZNAS dan

kelembagaan LAZ. Dibandingkan dengan aturan yang ada sebelumnya, PP ini relatif memberikan arsitektur pengelolaan zakat yang berbeda. Sejumlah hal baru diperkenalkan di dalam aturan ini, sehingga posisi zakat secara politik dan hukum positif menjadi lebih kuat. Sebagai contoh, BAZNAS diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan BAZNAS, yang bersifat mengikat para praktisi dan lembaga zakat resmi yang ada.

PP ini lebih menitik beratkan pada permasalahan organisasi atau lembaga zakat baik itu dalam bentuk Badan maupun Lembaga serta organisasi terkecil dari itu yang sering disebut dengan Unit Pengumpul Zakat. Selama ini banyak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan zakat sehingga perlu dilakukan restrukturisasi organisasi pengelola zakat menurut tingkat wilayah masing masing. Sehingga pengelolaan zakat tersebut memiliki kewenangan dan wilayah bagian masing-masing.

2.8. Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan Zakat merupakan usaha melakukan pengumpulan zakat dari muzakki dan kemudian mendistribusikannya kepada para mustahiq sesuai syariat Islam. Zakat yang sudah dihimpun dari masyarakat kemudian dikelola secara baik demi kemajuan dan peningkatan ekonomi Islam. Harta umat islam yang dihimpun oleh BAZNAS diharapkan dikelola dengan baik dan produktif. Pandangan selama ini bahwa zakat infaq dan shadakah tersebut didistribusikan secara konsumtif, kedepan harta tersebut diharapkan sebahagian dikelola dan diproduktifkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan umat secara berkelanjutan.

Dalam hal pendistribusian zakat tentu pengelola zakat harus mentaati aturan dan tuntunan ajaran Islam, dalam ajaran Islam sudah dijelaskan secara terperinci siapa saja yang berhak untuk menerima zakat tersebut yaitu :

1. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta yaitu penghasilan yang tidak mencukupi atau penghasilan jauh dari kecukupan.
2. Miskin merupakan orang yang tidak memiliki harta dengan kategori penghasilan hanya pas-pasan yaitu dicari satu hari hanya cukup untuk satu hari. Miskin adalah golongan kedua disebutkan dalam surat at-Taubah, dengan tujuan bahwa sasaran zakat adalah menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.
3. Pengurus zakat yaitu orang-orang yang yang mengelola atau mengurus zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Sasaran ketiga adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat.
4. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk agama islam atau orang yang terdetak hatinya untuk meyakini Islam sebagai agama yang benar dan memeluknya Yang dimaksudkan dengan golongan muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membantu dan menolong

kaum Muslimin dari musuh. Macam-macam golongan muallaf adalah: *Pertama*, yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. *Kedua*, Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. *Ketiga*, Golongan orang yang baru masuk Islam Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir. *Keempat*, Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. *Kelima*, Kaum Muslimin yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan musuh dan yang *keenam*, Kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan.

5. Untuk (memerdekakan) budak yaitu zakat tersebut diperuntukkan untuk budak yang baik untuk menebus dirinya terhadap majikan agar setara derajatnya dengan masyarakat muslim pada umumnya atau Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal: Pertama, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.
6. Orang-orang yang berhutang di jalan Allah yaitu orang yang senantiasa memberikan hartanya untuk dipergunakan kepada jalan Allah disebabkan hal

tersebut orang tersebut memiliki hutang bisa juga orang yang mempunyai piutang terhadap orang lain dan boleh menyerahkan zakat kepadanya karena keadaannya yang fakir, bukan karena mempunyai piutangnya. Ada dua golongan bagi orang yang mempunyai utang, yaitu golongan yang mempunyai utang untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mengobati orang sakit. Golongan lain adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang lain, seperti mendamaikan dua golongan yang bermusuhan, orang yang bergerak di bidang sosial, seperti yayasan anak yatim, rumah sakit untuk fakir, anak yatim piatu dan lain-lain.

7. Untuk jalan Allah yaitu dipergunakan bagi perjuangan ummat Islam dalam menegakkan agama Allah atau bagi masyarakat yang berperang atau menuntut ilmu demi menegakkan kebenaran agama Islam, Quran menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firmanNya: "Di jalan Allah". Sabil berarti jalan. Jadi sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk bertakkarub kepada Allah, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.
8. Untuk mereka yang sedang dalam perjalanan yaitu orang yang merantau dan kehabisan bekal atau orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya karena tetap di jalan itu. Menurut pendapat beberapa ulama, Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat,

walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya. Ibnu Zaid berkata: "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila terdapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya samasekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia samasekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian tersebut, hanya bersifat pasti.

2.9 Rangkuman Penelitian sebelumnya

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	W.Munawar dan Qomaruddin, 2016	Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Di Badan Amil Zakat Nasional	Metode deskriptif pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan <i>Importance Performance Analysis (IPA)</i>	1. Bahwa sistem manajemen mutu BAZNAS terdiri dari lima struktur dokumentasi yaitu kebijakan mutu, pedoman mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan dokumen rekaman. 2. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa faktor utama dalam implementasi SMM ISO 9001: 2008 masih ada yang dianggap menjadi faktor

				pendukung dan ada juga faktor pendukung yang dianggap menjadi faktor utama.
3	Nur Arafat, 2017	Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Tahun 2012-2014 (Studi Pada Badan Amil zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk menemukan dan memahami apa yang ada dibalik fenomena yang akan diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling.	<p>1. Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014 belum optimal.</p> <p>2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat</p>
2	Marlina, 2018	Implementasi Zakat	Jenis penelitian	1. Bagaimana zakat pengusaha

		Pengusaha Rumah Makan Di Kota Mataram	yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif.	restauran rumah makan di Kota Mataram . 2. Berapa banyak zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha restoran rumah makan di Kota Mataram.
3	Nasruddin dan Dewani Romli, 2011	Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia	Kualitatif	1. Apakah boleh mengambil zakat pada wajib pajak merupakan kemaslahatan guna membiayai pelbagai pengeluaran pemerintah. 2. Komponen wajib zakat dan wajib pajak dapat berjalan seiring serta sinergi dalam rangka upaya meningkatkan solidaritas sosial kehidupan berbangsa dan beragama di bumi Indonesia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan, bagaimanakah pengelolaan BAZNAS Kota Medan dilaksanakan apakah telah sesuai dengan PP No 14 tahun 2014 atau belum, karena apabila dilihat dari jumlah masyarakat yang mampu untuk berzakat di Kota Medan dan apabila dibandingkan dengan minimnya jumlah dana muzakki yang di terima dan dikelola oleh BAZNAS Kota Medan dapat terlihat potensi dan jumlah yang diterima masih jauh dari maksimal. Untuk itu perlu untuk diteliti dan dianalisis tentang faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 pada BAZNAS Kota Medan.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu, yang bermaksud mendeskripsikan secara terperinci tentang fakta-fakta dan data yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan

sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain diskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (koentjaraningrat, 1993 : 89).

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif, tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014, Serta ingin melihat faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi PP No 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi dan bidang kajian penelitian, karena tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh dilapangan, oleh karena itu fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian, melalui fokus penelitian, informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian sesuai dengan konteks permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu dilihat dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor

BAZNAS Kota Medan, Jl.Pasar III Gg Prajurit No. 95 Medan dan Faktor apa saja yang menyebabkan minimnya penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Medan.

3.3. Lokasi, waktu dan Sumber Data Penelitian

Agar penelitian ini terfokus dan ruang lingkungannya tidak terlalu luas, maka penulis menentukan Lokasi dan waktu Penelitian yaitu pada Kantor BAZNAS Kota Medan, Jl Pasar III Gg Prajurit No. 95 Medan. Sedangkan waktu Penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2018. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada BAZNAS Kota Medan, penulis ingin melihat Bagaimana implementasi PP No 14 tahun 2014 dalam pengelolaan BAZNAS Kota Medan, baik dibidang organisasi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan terlihat sejauh mana BAZNAS Kota Medan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat dan berinfaq melalui BAZNAS Kota Medan dan berapa jumlah penerimaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS kepada masyarakat Kota Medan, apakah sudah sesuai dengan Amanat UU Zakat dan PP No 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

3.4. Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil wawancara

langsung pada subjek yang diteliti. Prosedur pengumpulan data primer yang akan dilakukan didalam penelitian ini adalah wawancara (Arikunto, 2010:22).

Adapun yang menjadi informan dalam penulisan ini adalah :

a. Informan kunci

Adalah orang-orang yang lebih memahami permasalahan tentang yang akan diteliti, maka dalam hal ini yang menjadi informan kunci atau utama dalam penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Kota Medan. Pengurus BAZNAS Kota Medan, Staf BAZNAS Kota Medan, Seksi atau bidang penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan.

b. Informan tambahan

Yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang pengelolaan BAZNAS di Kota Medan, seperti Bidang Keagamaan Sekda Kota Medan, Unit Pengumpul Zakat, Muzakki, Mustahik.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

Menurut Koentjaraningrat (1997) metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain.

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun tetap terarah, maksudnya bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tetap berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak terlepas dari itu peneliti juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontan guna menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini peneliti mendapatkan informasi langsung dari Ketua dan Pengurus BAZNAS Kota Medan yang akan memberikan informasi penting dalam penelitian ini.

3.5.2.Dokumentasi

Dokumen adalah pengumpulan data yang melalui penelaahan buku-buku, arsip, kumpulan peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Mulyana (2002), dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, bagaimana kaitan-kaitan antara definisi-diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Editing data, adalah proses dimana peneliti melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Interpretasi Data, yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.


3.7 .Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh. Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara ini sehingga ditarik dan diverifikasi kesimpulan-kesimpulan. Reduksi data ini berlangsung terus sesudah penelitian lapangan, sampai ada laporan akhir penelitian ini sudah tersusun secara lengkap.
- b. Penyajian Data, Penyajian dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

- c. Penarikan Kesimpulan (verifikasi), Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang ada diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.
- d. Teknik Keabsahan Data, Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah *Pertama*, Keabsahan Konstruksi (*Construct validity*), Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. *Kedua*, Keabsahan Internal (*Internal validity*) yaitu, Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda. *Ketiga*, Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*) yaitu, Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil

penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat bahwa tidak ada kesimpulan yang pasti, tetapi penelitian kualitatif dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama. *Keempat*, Keajegan (*Reabilitas*) yaitu Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi. Keajegan dalam penelitian ini mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data yang ada.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka pada bagian ini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan yang penulis amati selama ini, serta memberikan saran atau masukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada BAZNAS Kota Medan. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Edward III yang dapat dilihat pada empat tolak ukur meliputi:
 - a. Komunikasi, dimana BAZNAS Kota Medan telah melakukan pola komunikasi yang baik, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus BAZNAS Kota Medan selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kota Medan, Kementerian Agama Kota Medan, Muzakki dan masyarakat melalui berbagai media, baik media massa maupun Media Elektronik, termasuk komunikasi langsung personal dari pengelola BAZNAS Kota Medan dan juga melakukan sosialisasi kepada tokoh tokoh agama dibawah naungan Kementerian Agama untuk disampaikan kepada Masyarakat.

- b. Sumber Daya, Sumber daya BAZNAS Kota Medan dilihat dari SDM sudah memadai tetapi dari segi jumlah struktur organisasi BAZNAS terutama dari unsur staf masih sangat terbatas, sehingga hal ini berpengaruh kepada pelaksanaan program kerja BAZNAS tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sedangkan sumber dana yang ada pada BAZNAS Kota Medan bersumber dari Bantuan Pemerintah Kota Medan dan hasil Infaq, shadakah serta zakat dari masyarakat. Dana Operasional Baznas diperoleh dari dana Hibah sedangkan zakat semuanya disalurkan dan didistribusikan kepada para mustahik sesuai tuntunan dan ajaran agama Islam. Adapun fasilitas yang dimiliki Baznas Kota Medan secara umum sudah memadai, tetapi lokasi perkantoran BAZNAS kurang strategis, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berhubungan dengan BAZNAS Kota Medan. Adapun dari segi informasi BAZNAS Kota Medan telah melakukan komunikasi secara terbuka, baik dari segi kedudukan BAZNAS Kota Medan, program kerja serta pelaporan sudah dilakukan secara maksimal dan pelaporan BAZNAS sudah di audit.
- c. Disposisi atau sikap, mengenai hal ini BAZNAS Kota Medan berusaha untuk menerapkan PP No. 14 tahun 2014 dimana dapat dilihat disposisi atau sikap yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi BAZNAS, membentuk UPZ ditingkat bawah baik itu di masjid masjid maupun Kantor/Dinas se Kota Medan, melakukan kerjasama lintas sectoral baik ke BAZNAS

Provinsi maupun BAZNAS pusat, kemudian dengan Lembaga-lembaga lintas sektoral baik Lembaga pemerintah maupun swasta. Mengenai sikap terhadap Lembaga zakat lain dalam hal ini LAZ yang dikelola oleh Swasta,

d. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi pada BAZNAS Kota Medan pada tahap pimpinan sudah sesuai dengan PP No 14 tahun 2014 namun dari segi personil atau staf masih kurang.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terdiri dari beberapa aspek:

1. Kepada BAZNAS Kota Medan diharapkan agar lebih memantapkan programnya kedepan dengan berupaya menerapkan PP No. 14 tahun 2014 yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terutama yang berkaitan dengan kerjasama dengan lintas sektoral begitu juga dengan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya ke BAZNAS Kota Medan.
2. Kepada Pemerintah Kota Medan diharapkan agar membuat Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian, termasuk penekanan bagi kantor-kantor pemerintahan di Kota Medan untuk menyerahkan zakatnya ke BAZNAS Kota Medan.

3. Kepada Organisasi pengumpul Zakat baik Lembaga swasta dalam bentuk LAZ maupun Organisasi, Masjid-masjid dan sebagainya yang konsen dalam pengelolaan ZIS agar melaporkan kegiatannya ke BAZNAS Kota Medan secara berkala sesuai dengan amanah PP no. 14 tahun 2014 agar informasi jumlah Zakat dapat di ketahui setiap tahunnya.
4. Kepada Para tokoh Agama Islam, Ulama, Tokoh Masyarakat diharapkan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan sebagai induk organisasi Zakat di Kota Medan agar pengelolaan Zakat memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat.
5. Kepada Para muzakki agar menyerahkan zakatnya ke BAZNAS Kota Medan, agar pembangunan kemanusiaan dan pembangunan lainnya dapat terlaksana melalui BAZNAS Kota Medan.
6. Kepada Para Mustahik berusaha untuk memanfaatkan dana zakat dengan baik, terutama untuk kegiatan produktif sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

RIWAYAT HIDUP

BONGGAL RITONGA, Dilahirkan di Kabupaten Padang Lawas UTara di Desa Salusuhan, Kecamatan Dolok Sigoppulan hari tanggal 06 September 1072, Anak Kelima dari lima bersaudara pasangan dari H. Mara linggom Ritonga dan Hj. Lamintan Rambe. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 142873 di Saba Bangunan Kecamatan Dolok Sogoppulon Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2003. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MTS PP Atthohiriyah Gunung Selamat Tamat Tahun 1989 dan MA di sekolah yang sama Tamat Tahun 1992. Pada tahun 1992 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang Tamat Tahun 1998 dan Saat ini sedang menyelesaikan ke Strata 2 di Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Administrasi Publik.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bonggal Ritonga

NPM : 161801062

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan disuaktu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Fustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Medan, April 2018

Penulis,

BONGGAL RITONGA



Gambar 1. Penulis sewaktu wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Medan Bpk. Drs. H. Azwar S. M.SI di Kantor BAZNAS Kota Medan Tgl. 16 April 2018



Gambar 2. Penulis sewaktu wawancara dengan Pengurus (Ketua BAZNAS Kota Medan Bpk. Drs. H. Azwar S. M.SI, Drs. H. Hermanto, MM. Drs. H. Suaidi Lubis) di Kantor BAZNAS Kota Medan Tgl. 16 April 2018



Gambar 3. Penulis sewaktu wawancara dengan Kabag Agama Setda Kota Medan Bpk. Drs. Adlan S.Pd. MM di Kantor WaliKota Medan Tgl. 18 April 2018



Gambar 4. Penulis sewaktu wawancara dengan Pengurus UPZ Kota Medan Bpk.Sulaiman, MA UPZ Kec. Medan Kota Tgl. 16 April 2018



Gambar 5. Penulis sewaktu wawancara dengan Pengurus UPZ Kota Medan Bpk. Lukman Hakim di Kantor UPZ Kemenag Kota Medan Tgl. 16 April 2018